



**PUTUSAN**

Nomor : 111/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Seretaryat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK**, tempat kedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 Nama : NUZIRMAN, A.Ptnh.-----

Nip. : 19640730 198603 1 005.-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara  
Pertanahan Kabupaten Pontianak. -----

2 Nama : MAWARDI, S.Sos.-----

Nip. : 19591231 198203 1 041.-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara  
Pertanahan Kabupaten Pontianak.-----

3 Nama : H. GUSTI IDRIS, SH.-----

Nip. : 19580606 198003 1 008.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara  
Pertanahan Kabupaten Pontianak.-----

Berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 35 / ST-61.02 / X / 2011  
tanggal 04 Oktober 2011 yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / PEMBANDING ;-----**

**MAWARDI, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Tempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad, Gg. Thayibah No. 7 Rt.

006 Rw. 005 Kelurahan Pal lima, kecamatan Pontianak barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

**/ PEMBANDING ;-----**

**M E L A W A N**

**LIM SENG KIAK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di

Jalan Ciujung Utara Nomor 82-84 Kota Pontianak. Dalam hal ini

diwakili oleh : M. TAMSIL SJOEKOER, SH, MH., SAMSIL, SH

& MEISKE THERESIA K, SH., Ketiganya Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat M. TAMSIL

SJOEKOER & REKAN, beralamat di Jalan Nurali Nomor 3

Pontianak, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2011

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /**

**TERBANDING;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 111/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 38/G/2011/PTUN-PTK tanggal 9 Agustus 2012 ;-----

3 Berkas perkara No. 38/G/2009/PTUN-PTK yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2011/PTUN-PTK tanggal 9 Agustus 2012 dalam sengketa antara kedua pihak amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## ME N G A D I L I :

### I D A L A M E K S E P S I :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

### II D A L A M P O K O K P E R K A R A

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ;-----

2 Menyatakan batal : -----

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 5068 /Desa Pal IX Tanggal 22-02-2000, Surat ukur No. 391/2000 tanggal 21-02-2000 luas : 880 M2 terakhir tercatat atas nama Manaor Siahaan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sertifikat Hak Milik nomor : 10851 / Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
Surat ukur No. 6460/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas : 479 M2

terakhir                      tercatat                      atas                      nama

Mawardi;-----

3 Sertifikat Hak milik Nomor : 10852/ Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6461/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas : 6.472 M2

terakhir                      tercatat                      atas                      nama

Mawardi;-----

4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10853/ Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6462/2009 tanggal 20 januari 2009 luas : 240 M2

terakhir tercatat atas nama Mawardi;-----

5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10854/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6463/2009 Tanggal 20 januari 2009 luas : 240 M2

terakhir tercatat atas nama Mawardi;-----

6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10855/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6464/2009 Tanggal 20 januari 2009 luas : 719 M2

terakhir tercatat atas nama Mawardi;-----

7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10856/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6465/2009 Tanggal 20 januari 2009 luas : 559 M2

terakhir                      tercatat                      atas                      nama

Mawardi;-----

8 Sertifikat Hak milik Nomor : 10857/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6466/2009 Tanggal 20 januari 2009 luas : 9.608 M2

terakhir                      tercatat                      atas                      nama

Mawardi;-----



3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----

1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 5068 /Desa Pal IX Tanggal  
22-02-2000, Surat ukur No. 391/2000 tanggal 21-02-2000 luas : 880  
M2 terakhir tercatat atas nama Manaor  
Siahaan;-----

2 Sertifikat Hak Milik nomor : 10851 / Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
Surat ukur No. 6460/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas : 479 M2  
terakhir tercatat atas nama  
Mawardi;-----

3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10852/ Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6461/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas : 6.472 M2  
terakhir tercatat atas nama  
Mawardi;-----

4 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10853/ Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6462/2009 tanggal 20 januari 2009 luas : 240 M2  
terakhir tercatat atas nama  
Mawardi;-----

5 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10854/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6463/2009 Tanggal 20 januari 2009 luas : 240 M2  
terakhir tercatat atas nama  
Mawardi;-----

6 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10855/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6464/2009 Tanggal 20 januari 2009 luas : 719 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir                      tercatat                      atas                      nama

Mawardi;-----

7      Sertifikat Hak Milik Nomor : 10856/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6465/2009 Tanggal 20 januari 2009 luas : 559 M2

terakhir                      tercatat                      atas                      nama

Mawardi;-----

8      Sertifikat Hak Milik Nomor : 10857/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009,  
surat ukur No. 6466/2009 Tanggal 20 januari 2009 luas : 9.608 M2

terakhir                      tercatat                      atas                      nama

Mawardi;-----

4Menolak Gugatan Pengugat Untuk Selebihnya ;-----

5Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya  
Perkara sebesar Rp. 3.497.500,- ( Tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh  
ribu rupiah ) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Agustus 2012, dengan dihadiri  
kuasa Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri kuasa Tergugat / Pemanding dan  
Tergugat II Intervensi / Pemanding ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi /  
amar putusan tersebut kepada kuasa Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi /  
Pemanding                      tertanggal                      9                      Agustus  
2012 ;-----

Bahwa terhadap Putusan Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK tanggal 9 Agustus  
2012 tersebut Tergugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Agustus 2012 ;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/ Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding sampai sengketa ini diputus tidak mengajukan memori banding ;-

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 2 April 2013 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK yang dimohon banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa Tergugat/ Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding pada tanggal 9 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK tanggal 9 Agustus 2012 tersebut kuasa Tergugat/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2012 ;-----

---Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan kuasa Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK tanggal 9 Agustus 2012, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dengan seksama tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat melemahkan atau merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan kesimpulannya serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :

38/G/2011/PTUN.PTK tanggal 9 Agustus 2012 yang dimohonkan banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya ditingkat banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK tanggal 9 Agustus 2012 dikuatkan, maka Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat akan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 38/G/2011/PTUN.PTK tanggal 9 Agustus 2012, yang dimohonkan Banding ;-----
- Menghukum Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 8 Oktober 2013 oleh kami H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum dan DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II,

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

RUSWENDAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Pemberitahuan.....	Rp. 62.000,-
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3 Materai .....	Rp. 6.000,-
4 Leges .....	Rp. 5.000,-
5 Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 172.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)